



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERWINSYAH bin AHMAD;**
Tempat Lahir : Blang Talon
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Th /29 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Keurembok, Desa Blang Talon,
Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 03 Agustus 2022.
3. Perpanjangan oleh JPU sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022.
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 14 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri banda Aceh sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 13 November 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 14 November 2022 sampai dengan 13 desember 2022;
7. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023;
8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 1 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Januari 2023 Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Januari 2023 Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal tanggal 05 Januari 2023 Nomor: 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 12 Desember 2022, Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna;

Membaca, surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor : Reg Perkara: PDS- 03/aut/08/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **Erwinskyah Bin Ahmad** selaku Bendahara Gampong Balng Talon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Blang Talon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/07/BLT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan Surat Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Blang Talon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/15/BLT/II/2018 tanggal 07 Februari 2018, secara bersama sama dengan Abdul Latif Bin Hasballah (berkas penuntutan terpisah) selaku Geusiyik Gampong Blang Talon dalam rentang waktu bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan tanggal April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April Tahun 2019, bertempat di kantor Geuchik /Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “**telah melakukan atau turut serta melakukan yang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 442.756.251,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)**”, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : **01/LHP-PKKN/2022 tanggal 25 Februari 2022**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Blang Talon merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dimana dalam menjalankan pemerintahan Gampong /Desa menggunakan Dana yang berasal dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi Sumber Dana Desa / Gampong yaitu :
 1. Dana Desa / APBN;
 2. Bagi Hasil Pajak Retribusi;
 3. Alokasi dana Gampong / APBK;
- Bahwa dalam menjalankan pemerintahan Gampong / Desa Blang Talon dipimpin oleh seorang Geuchik dan didukung oleh perangkat Desa yang terdiri dari, Sekretaris Gampong, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Bendahara Gampong, serta Kadus.
- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Balng Talon
 - Nasrullah Selaku Plt.Sekretaris
 - Erwinsyah Selaku Bendaha Gampong
 - Abdullah Selaku Ketua TPK
 - Syafari Selaku Sekretaris TPK
 - Nurmansyah Selaku Anggota TPK
 - Zahri Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Blang Talon
 - Nasrullah Selaku Plt.Sekretaris

Halaman 3 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erwinsyah Selaku Bendaha Gampong
 - Abdullah Selaku Ketua TPK
 - Rusli AB Selaku Sekretaris TPK
 - Asnawi Selaku Anggota TPK
 - Ismail ZA Selaku Anggota TPK
 - Dakari Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad diangkat berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Blang Talon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/07/BLT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan Surat Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Blang Talon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/15/BLT/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dan menerima gaji sebagai bendahara Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 sebesar Rp.500.000,- setiap bulan dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan.
 - Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Gampong /Desa Alue Buket Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 dan 2018 yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 50 /PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 7. Perbup Aceh Utara Nomor 38 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana gampong dalam kab. Aceh Utara sehingga para geusiyik Gampong

Halaman 4 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyesuaikan kegiatan penggunaan dana Gampong sesuai dengan peraturan
8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;
 9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
 10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017
 12. Qanun Gampong Nomor 05 Tahun 2017 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2017.
 13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018;
 14. Qanun Gampong Nomor 05 Tahun 2018 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2018
 15. Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2018.
 16. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/45/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2012 - 2018
 17. Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/58/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 – 2024
 18. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/396/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tuha Peut Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 - 2024;

Halaman 5 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Camat Kuta Makmur Nomor : 141/349/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara;
 20. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 890/15/BLT/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 21. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 830/07/BLT/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 22. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2017;
 23. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2018;
 24. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBGP Tahun 2018;
- Bahwa ia terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad selaku Bendahara Gampong / Desa Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara berdasarkan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan :
Bahwa sesuai Pasal 7 :
 1. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada urusan keuangan.
 2. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan penegeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa."
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong tugas Bendahara telah diatur dalam pasal 10 ayat (3) yaitu : Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan penegeluaran gampong dalam rangka pelaksanaan APBG Gampong.
 - Bahwa Regulasi penggunaan dana Gampong pada tahun 2017 dan 2018 untuk gampong-gampong di Kab. Aceh Utara untuk anggaran ADG yang

Halaman 6 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD dan Dana Desa Yang bersumber dari APBN tahun 2017 dan 2018, harus sesuai dengan qanun APBG gampong dan tidak boleh di gunakan bila tidak tercantum dalam APBG.

- Bahwa apabila ada perubahan penggunaan dana harus adanya Qanun APBG perubahan. Dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 38 peraturan Bupati Aceh Utara No. 42. Tahun 2017 Tentang pengelolaan keuangan Gampong yang menerangkan setiap gampong dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBG Gampong Untuk tujuan lain selain yang telah di tetapkan dalam APBD Gampong;

Tahun 2017 :

- Bahwa perbuatan terdakwa Erwinsyah bin Ahmad bersama dengan Abdulatif Bin Hasballah (berkas terpisah) pada tahun 2017 telah menerima Dana Gampong /Desa Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. 895.349.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	741.376.000	APBN 2017
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	2.446.000	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	131.527.000	APBK 2017
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	20.000.000	APBK2017
	Total	895.349.500	

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2019 tercantum dalam DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Kode Rekening 4.04.05.02.00.00.5.1.7.03.02 dan telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 030.0102.803317.4 ke rekening giro Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Cunda dengan No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon pada Tahun 2017 dengan 2 Tahap :

Halaman 7 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I. tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 444.825.600,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). SP2D Nomor :06120/SP2D/2017 tanggal 28 September 2017.

Tahap II. tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 296.550.400,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). SP2D Nomor :09525/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017.

- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah terdakwa Erwinsyah selaku bendahara dan Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon (penuntutan terpisah).
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2017 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2017 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Rumah Sehat untuk fakir miskin 2 unit	120.000.000	Telah diserahkan oleh TPK dan diterima oleh warga
2	Saluran pembuang induk	71.938.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
3	Saluran Pembuang dsn. Kerumbok	18.672.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
4	Saluran pembuang dsn. Cot Glumpang	85.558.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
5	Saluran pembuang dsn. Cot Bu Kula	43.466.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
6	Pembangunan talud jalan	28.897.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
7	Pengerasan jalan Base B	161.747.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
8	Tembok penahan tanah	39.335.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
9	Pembangunan tapal batas gampong	16.250.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pengadaan sarana informasi pengelolaan dana gampong	6.000.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
11	Kegiatan bantuan insentif guru balai pengajian dan TPQ	21.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada guru balai pengajian
12	Kegiatan penyusunan RKP Gampong	2.967.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator gampong
13	Kegiatan PKK melalui Pokja IV	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua PKK
14	Kegiatan pelatihan aparatur gampong	13.155.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator gampong
15	Pelatihan operator computer (aplikasi) siskedes	1.700.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator computer
16	Penyertaan modal gampong	100.691.000	Tidak dilaksanakan.
	Jumlah	741.376.000	

- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad secara bersama – sama dengan Abdulatif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong /Desa Blang Talon telah melakukan penarikan dana Desa Blang Talon Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon Bank Aceh Capem Cunda dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	03-10-2017	70.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
2	20-10-2017	165.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
3	23-10-2017	25.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara

Halaman 9 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	26-10-2017	28.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
5	02-11-2017	36.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
6	09-11-2017	70.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
7	16-11-2017	42.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
8	30-11-2017	28.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
9	22-12-2017	196.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
10	28-12-2017	102.700.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
Jumlah		762.700.000		

- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad ada mengelolah Dana Desa Balng Talon pada tahun 2017 sebesar 895.349.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk membayar gaji aparatur dan ada pajak yang harusnya terdakwa pungut dan setorkan sebesar Rp. 20.745.806,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah), telah dikutip akan tetapi tidak menyetorkannya melaikan di serahkan kepada Abdulatif selaku Geusyk dimana itu adalah tanggung jawab terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad selaku bendahara untuk segera di setorkan ke kas daerah.
- Bahwa terhadap dana kegiatan Penyertaan Modal Gampong Pada Bidang Pembiayaan dengan Anggaran Rp. 100.691.000,-(seratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak terlaksana dikarenakan pada Tahun 2017 BUMG Desa Blang Talon belum terbentuk struktur organisasinya, dimana pada tahun 20 September 2016 s/d 20 Maret 2017 saksi Aiyub Bin Dommula sebagai Ketua BUMG yang ditunjuk dengan hasil musyawarah desa dengan tidak diberi SK. Bahwa terhadap dana BUMG Tahun 2017 terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama dengan Abdulatif Bin Hasballah selaku Geusyk gampong Blang Talon melakukan penarikan sebesar Rp. 100.691.000,- (seratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut terdakwa Erwinsyah meminta kepada Abdulatif selaku Geusyk gampong Blang Talon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 10 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



juta rupiah) untuk modal usaha dan sisanya sebanyak Rp. 80.691.000 (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan Abdulatif selaku Geusyk gampong Blang Talon, bahwa seharusnya uang tersebut di transfer ke rekening BUMG Desa Blang Talon bukan di Tarik secara tunai.

Tahun 2018;

- Bahwa perbuatan terdakwa Erwinsyah bin Ahmad bersama dengan Abdulatif Bin Hasballah (berkas terpisah) pada tahun 2018 Gampong /Desa Blang Talon memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. 816.962.500,- (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	641.150.000	APBN 2018
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	1.520.500	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	174.292.000	APBK 2018
	Total	816.962.500	

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2018 tercantum dalam DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Kode Rekening 4.04.05.02.00.00.5.1.7.03.02 dan telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 030.0102.803317.4 ke rekening giro Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Cunda dengan No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon dengan 3 Tahap :
Tahap I tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 128.230.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :02445/SP2D/2018 tanggal 29 Juni 2018.
Tahap II tanggal 07 September 2018 sebesar Rp. 256.460.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :05419/SP2D/2018 tanggal 07 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 256.460.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :08712/SP2D/2018 tanggal 13 Desember 2018.

- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah terdakwa Erwinsyah selaku bendahara dan Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon (penuntutan terpisah).
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2018 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2018 sesuai dengan peruntukannya, digunakan untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Rumah Sehat untuk fakir miskin 35 unit	385.351.000	Telah diserahkan oleh TPK dan diterima oleh warga yang mana 1 unit belum dibuat rumah Khadijah
2	2 Unit sumur bor	87.676.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
3	2 Unit bak penampungan air sumur bor	107.290.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
4	Kegiatan pembangunan pemeliharaan posyandu	9.833.000	Belum selesai 100%
5	Kegiatan pengelolaan posyandu	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua PKK
6	Insentif guru balai pengajian TPQ	21.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara ke guru balai TPQ
7	Pembibitan tanaman keras	20.000.000	Tidak dilaksanakan.
	Jumlah	641.150.000	

- Bahwa terhadap Dana Gampong /Desa Blang Talon sudah dilakukan penarikan dana Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan Norek :

Halaman 12 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	04-07-2018	20.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
2	01-08-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
3	09-08-2018	10.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
4	13-08-2018	37.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
5	16-08-2018	10.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
6	20-08-2018	10.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
7	27-08-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
8	28-08-2018	10.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
9	12-09-2018	50.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
10	14-09-2018	16.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
11	20-09-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
12	24-09-2018	20.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
13	27-09-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
14	01-10-2018	25.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
15	04-10-2018	56.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
16	09-10-2018	25.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara

Halaman 13 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/PTIKOR/2023/PT BNA



17	15-10-2018	45.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
18	22-10-2018	20.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
19	18-12-2018	85.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
20	27-12-2018	200.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
Jumlah		700.500.000		

- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan / perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 385.351.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan terhadap pekerjaan tersebut masih ada kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 9.796.000,-(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana rumah atas penerima Hadijah tidak dilaksanakan 100 %, yang mana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Abdul Latif bersama dengan bendahara Erwinsyah dan dana sebesar Rp. 9.796.000,-(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa Abdul Latif.
- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan / pemeliharaan posyandu /polindes yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 9.833.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) “dan terhadap pekerjaan tersebut masih ada kekurangan pekerjaan yang tidak dilaksanakan 61,15% yang mengakibatkan kelebihan penarikan dana sebesar Rp. 6.013.000,-(enam juta tiga belas ribu rupiah),- dimana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Erwinsyah bin Ahmad selaku bendahara secara bersama – sama dengan Abdulatif Bin Hasballah selaku Geusyik dan dana kegiatan pembangunan / pemeliharaan posyandu /polindes telah diserahkan terdakwa kepada Abdul Latif.
- Bahwa ada Tahun 2018 ada kegiatan pembibitan tanaman keras sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak terlaksana, dimana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Erwinsyah bin Ahmad selaku bendahara secara bersama – sama dengan Abdulatif Bin Hasballah selaku Geusyik dan dana kegiatan kegiatan pembibitan tanaman keras tersebut diapaki oleh Abdul Latif untuk keperluan kegiatan Tim Panitia Pemilihan Geuchik (TP2G) di Tahun 2018 yan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Halaman 14 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan sesuai dengan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 816.962.500,- (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdapat pada kegiatan – kegiatan yang dilakukan yang sudah terealisasi anggaran dana tersebut ada pajak yang harusnya terdakwa pungut dan setorkan sebesar Rp. 41.876.792 (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), telah dikutip akan tetapi tidak menyetorkannya melainkan di serahkan kepada Abdulatif selaku Geusiyik dimana itu adalah tanggung jawab terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad selaku bendahara untuk segera di setorkan ke kas daerah.
- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama – sama dengan Abdul Latif selaku Geusiyik Blang Talon telah melakukan penarikan dana desa Blang Talon pada tahun 2017 dan 2018 dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan SOP dan melanggar ketentuan peraturan pengelolaan keuangan dan mempergunakannya tidak sesuai peruntukan sesuai APBG Blang Talon.
- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama – sama dengan Abdul Latif selaku Geusiyik Blang Talon melakukan penarikan dana desa Blang Talon tahun 2017 dan 2018 tidak melalui syarat dan tahapan – tahapan sesuai dengan ketentuan melainkan administrasinya di buat di akhir tahun.
- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama – sama dengan Abdul Latif selaku Geusiyik Blang Talon selalu melaksanakan kegiatan sendiri tanpa melibatkan pihak yang bersangkutan dalam pelaksana kegiatan menggunakan dana gampong Blang Talon pada tahun 2017 dan 2018 , dikarekan setiap uang dana desa/ gampong yang diambil dari Bank terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama dengan Abdulatif selalu mengambil dan mengolah uang tersebut sendiri.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama – sama dengan Abdul Latif bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan.
Pasal 24 ayat (3)
“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad dalam melakukan penarikan Dana Gampong Blang Talon Tahun 2017 dan 2018, yang kegiatan dan pertanggungjawabannya yang tidak dapat dibuktikan sebagaimana

Halaman 15 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, telah menguntungkan diri sendiri untuk dipergunakan oleh terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang merupakan tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 82.622.598,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).atau setidaknya tidaknya sesuai dengan berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 01/LHP-PKKN/2022 tanggal 25 Februari 2022 - sebesar **Rp442.756.251,00 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **Erwinsyah Bin Ahmad** selaku Bendahara Gampong Balng Talon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Blang Talon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/07/BLT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan Surat Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Blang Talon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/15/BLT/II/2018 tanggal 07 Februari 2018, secara bersama sama dengan Abdul Latif Bin Hasballah (berkas penuntutan terpisah) selaku Geusyk Gampong Blang Talon dalam rentang waktu bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan tanggal April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April Tahun 2019, bertempat di kantor Geuchik /Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**

Halaman 16 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 442.756.251,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)”, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 01/LHP-PKKN/2022 tanggal 25 Februari 2022, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Desa Blang Talon merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dimana dalam menjalankan pemerintahan Gampong /Desa menggunakan Dana yang berasal dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi Sumber Dana Desa / Gampong yaitu :
 1. Dana Desa / APBN
 2. Bagi Hasil Pajak Retribusi
 3. Alokasi dana Gampong / APBK
- Bahwa dalam menjalankan pemerintahan Gampong / Desa Blang Talon dipimpin oleh seorang Geuchik dan didukung oleh perangkat Desa yang terdiri dari, Sekretaris Gampong, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Bendahara Gampong, serta Kadus.
- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusyik Balng Talon
 - Nasrullah Selaku Plt.Sekretaris
 - Erwinsyah Selaku Bendaha Gampong
 - Abdullah Selaku Ketua TPK
 - Syafari Selaku Sekretaris TPK
 - Nurmansyah Selaku Anggota TPK
 - Zahri Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusyik Blang Talon
 - Nasrullah Selaku Plt.Sekretaris
 - Erwinsyah Selaku Bendaha Gampong
 - Abdullah Selaku Ketua TPK
 - Rusli AB Selaku Sekretaris TPK
 - Asnawi Selaku Anggota TPK
 - Ismail ZA Selaku Anggota TPK

Halaman 17 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakari Selaku Anggota TPK
- Afrizal Selaku Operator
- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad diangkat berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Blang Talon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/07/BLT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan Surat Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Blang Talon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 890/15/BLT/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dan menerima gaji sebagai bendahara Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 sebesar Rp.500.000,- setiap bulan dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan.
- Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Gampong /Desa Alue Buket Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 dan 2018 yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 50 /PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 7. Perbup Aceh Utara Nomor 38 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana gampong dalam kab. Aceh Utara sehingga para geusiyik Gampong menyesuaikan kegiatan penggunaan dana Gampong sesuai dengan peraturan
 8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

Halaman 18 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017
12. Qanun Gampong Nomor 05 Tahun 2017 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2017.
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018;
14. Qanun Gampong Nomor 05 Tahun 2018 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2018
15. Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2018.
16. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/45/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2012 - 2018
17. Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/58/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 – 2024
18. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/396/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tuha Peut Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 - 2024;
19. Keputusan Camat Kuta Makmur Nomor : 141/349/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara;
20. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 890/15/BLT/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;

Halaman 19 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 830/07/BLT/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 22. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2017;
 23. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2018;
 24. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBGP Tahun 2018;
- Bahwa ia terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad selaku Bendahara Gampong / Desa Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara berdasarkan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan :
Bahwa sesuai Pasal 7 :
 1. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan.
 2. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong tugas Bendahara telah diatur dalam pasal 10 ayat (3) yaitu : Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan penegeluaran gampong dalam rangka pelaksanaan APBG Gampong.
 - Bahwa Regulasi penggunaan dana Gampong pada tahun 2017 dan 2018 untuk gampong-gampong di Kab. Aceh Utara untuk anggaran ADG yang bersumber dari APBD dan Dana Desa Yang bersumber dari APBN tahun 2017 dan 2018, harus sesuai dengan qanun APBG gampong dan tidak boleh di gunakan bila tidak tercantum dalam APBG.
 - Bahwa apabila ada perubahan penggunaan dana harus adanya Qanun APBG perubahan. Dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 38 peraturan Bupati Aceh Utara NO 42. Tahun 2017 Tentang pengelolaan keuangan

Halaman 20 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong yang menerangkan setiap gampong dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBG Gampong Untuk tujuan lain selain yang telah di tetapkan dalam APBD Gampong.

Tahun 2017 :

- Bahwa perbuatan terdakwa Erwinsyah bin Ahmad bersama dengan Abdulatif Bin Hasballah (berkas terpisah) pada tahun 2017 telah menerima Dana Gampong /Desa Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. 895.349.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	741.376.000	APBN 2017
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	2.446.000	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	131.527.000	APBK 2017
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	20.000.000	APBK2017
	Total	895.349.500	

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2019 tercantum dalam DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Kode Rekening 4.04.05.02.00.00.5.1.7.03.02 dan telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 030.0102.803317.4 ke rekening giro Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Cunda dengan No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon pada Tahun 2017 dengan 2 Tahap :
Tahap I. tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 444.825.600,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). SP2D Nomor :06120/SP2D/2017 tanggal 28 September 2017.
Tahap II. tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 296.550.400,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). SP2D Nomor :09525/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah terdakwa Erwinsyah selaku bendahara dan Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon (penuntutan terpisah).
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2017 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2017 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Rumah Sehat untuk fakir miskin 2 unit	120.000.000	Telah diserahkan oleh TPK dan diterima oleh warga
2	Saluran pembuang induk	71.938.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
3	Saluran Pembuang dsn. Kerumbok	18.672.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
4	Saluran pembuang dsn. Cot Glumpang	85.558.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
5	Saluran pembuang dsn. Cot Bu Kula	43.466.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
6	Pembangunan talud jalan	28.897.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
7	Pengerasan jalan Base B	161.747.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
8	Tembok penahan tanah	39.335.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
9	Pembangunan tapal batas gampong	16.250.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
10	Pengadaan sarana informasi pengelolaan dana gampong	6.000.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
11	Kegiatan bantuan insentif guru balai pengajian dan TPQ	21.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada guru balai pengajian
12	Kegiatan penyusunan RKP	2.967.000	Telah diserahkan oleh

Halaman 22 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



	Gampong		bendahara kepada operator gampong
13	Kegiatan PKK melalui Pokja IV	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua PKK
14	Kegiatan pelatihan aparatur gampong	13.155.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator gampong
15	Pelatihan operator computer (aplikasi) siskedes	1.700.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator computer
16	Penyertaan modal gampong	100.691.000	Tidak dilaksanakan.
	Jumlah	741.376.000	

- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad secara bersama – sama dengan Abdulatif Bin Hasballah selaku Geusyk Gampong /Desa Blang Talon telah melakukan penarikan dana Desa Blang Talon Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon Bank Aceh Capem Cunda dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	03-10-2017	70.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
2	20-10-2017	165.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
3	23-10-2017	25.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
4	26-10-2017	28.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
5	02-11-2017	36.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
6	09-11-2017	70.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
7	16-11-2017	42.000.000	Cheque	Geuchik dan

Halaman 23 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



				bendahara
8	30-11-2017	28.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
9	22-12-2017	196.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
10	28-12-2017	102.700.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
Jumlah		762.700.000		

- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad ada mengelolah Dana Desa Balng Talon pada tahun 2017 sebesar 895.349.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk membayar gaji aparatur dan ada pajak yang harusnya terdakwa pungut dan setorkan sebesar Rp. 20.745.806,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah), telah dikutip akan tetapi tidak menyetorkannya melainkan di serahkan kepada Abdulatif selaku Geusyk dimana itu adalah tanggung jawab terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad selaku bendahara untuk segera di setorkan ke kas daerah.
- Bahwa terhadap dana kegiatan Penyertaan Modal Gampong Pada Bidang Pembiayaan dengan Anggaran Rp. 100.691.000,-(seratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak terlaksana dikarenakan pada Tahun 2017 BUMG Desa Blang Talon belum terbentuk struktur organisasinya, dimana pada tahun 20 September 2016 s/d 20 Maret 2017 saksi Aiyub Bin Dommula sebagai Ketua BUMG yang ditunjuk dengan hasil musyawarah desa dengan tidak diberi SK. Bahwa terhadap dana BUMG Tahun 2017 terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama dengan Abdulatif Bin Hasballah selaku Geusyk gampong Blang Talon melakukan penarikan sebesar Rp. 100.691.000,- (seratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut terdakwa Erwinsyah meminta kepada Abdulatif selaku Geusyk gampong Blang Talon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha dan sisanya sebanyak Rp. 80.691.000 (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan Abdulatif selaku Geusyk gampong Blang Talon, bahwa seharusnya uang tersebut di transfer ke rekening BUMG Desa Blang Talon bukan di Tarik secara tunai.



Tahun 2018 :

- Bahwa perbuatan terdakwa Erwinsyah bin Ahmad bersama dengan Abdulatif Bin Hasballah (berkas terpisah) pada tahun 2018 Gampong /Desa Blang Talon memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. 816.962.500,- (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	641.150.000	APBN 2018
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	1.520.500	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	174.292.000	APBK 2018
	Total	816.962.500	

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2018 tercantum dalam DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Kode Rekening 4.04.05.02.00.00.5.1.7.03.02 dan telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening 030.0102.803317.4 ke rekening giro Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Cunda dengan No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon dengan 3 Tahap :
Tahap I tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 128.230.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :02445/SP2D/2018 tanggal 29 Juni 2018.
Tahap II tanggal 07 September 2018 sebesar Rp. 256.460.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :05419/SP2D/2018 tanggal 07 September 2018.
Tahap III tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 256.460.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :08712/SP2D/2018 tanggal 13 Desember 2018.
- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek

Halaman 25 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:0310.1026.2004.40 adalah terdakwa Erwinsyah selaku bendahara dan Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon (penuntutan terpisah).

- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2018 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2018 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Rumah Sehat untuk fakir miskin 35 unit	385.351.000	Telah diserahkan oleh TPK dan diterima oleh warga yang mana 1 unit belum dibuat rumah Khadijah
2	2 Unit sumur bor	87.676.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
3	2 Unit bak penampungan air sumur bor	107.290.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
4	Kegiatan pembangunan pemeliharaan posyandu	9.833.000	Belum selesai 100%
5	Kegiatan pengelolaan posyandu	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua PKK
6	Insentif guru balai pengajian TPQ	21.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara ke guru balai TPQ
7	Pembibitan tanaman keras	20.000.000	Tidak dilaksanakan.
Jumlah		641.150.000	

- Bahwa terhadap Dana Gampong /Desa Blang Talon sudah dilakukan penarikan dana Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	04-07-2018	20.000.000	Cheque	Geuchik dan

Halaman 26 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



				bendahara
2	01-08-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
3	09-08-2018	10.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
4	13-08-2018	37.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
5	16-08-2018	10.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
6	20-08-2018	10.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
7	27-08-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
8	28-08-2018	10.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
9	12-09-2018	50.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
10	14-09-2018	16.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
11	20-09-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
12	24-09-2018	20.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
13	27-09-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
14	01-10-2018	25.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
15	04-10-2018	56.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
16	09-10-2018	25.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
17	15-10-2018	45.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
18	22-10-2018	20.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
19	18-12-2018	85.000.000	Penarikan	Geuchik dan



			tunai	bendahara
20	27-12-2018	200.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
	Jumlah	700.500.000		

- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan / perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 385.351.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan terhadap pekerjaan tersebut masih ada kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 9.796.000,-(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana rumah atas penerima Hadijah tidak dilaksanakan 100 %, yang mana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Abdul Latif bersama dengan bendahara Erwinsyah dan dana sebesar Rp. 9.796.000,-(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa Abdul Latif.
- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan / pemeliharaan posyandu /polindes yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 9.833.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) “dan terhadap pekerjaan tersebut masih ada kekurangan pekerjaan yang tidak dilaksanakan 61,15% yang mengakibatkan kelebihan penarikan dana sebesar Rp. 6.013.000,-(enam juta tiga belas ribu rupiah),- dimana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Erwinsyah bin Ahmad selaku bendahara secara bersama – sama dengan Abdulatif Bin Hasballah selaku Geusyik dan dana kegiatan pembangunan / pemeliharaan posyandu /polindes telah diserahkan terdakwa kepada Abdul Latif.
- Bahwa ada Tahun 2018 ada kegiatan pembibitan tanaman keras sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak terlaksana, dimana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Erwinsyah bin Ahmad selaku bendahara secara bersama – sama dengan Abdulatif Bin Hasballah selaku Geusyik dan dana kegiatan kegiatan pembibitan tanaman keras tersebut diapaki oleh Abdul Latif untuk keperluan kegiatan Tim Panitia Pemilihan Geuchik (TP2G) di Tahun 2018 yan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa terhadap kegiatan sesuai dengan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 816.962.500,- (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)terdapat pada kegiatan – kegiatan yang dilakukan yang sudah terealisasi anggaran dana tersebut ada pajak yang harusnya terdakwa pungut dan setorkan sebesar

Halaman 28 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 41.876.792 (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), telah dikutip akan tetapi tidak menyetorkannya melainkan di serahkan kepada Abdulatif selaku Geusiyik dimana itu adalah tanggung jawab terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad selaku bendahara untuk segera di setorkan ke kas daerah.

- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama – sama dengan Abdul Latif selaku Geusiyik Blang Talon telah melakukan penarikan dana desa Blang Talon pada tahun 2017 dan 2018 dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan SOP dan melanggar ketentuan peraturan pengelolaan keuangan dan mempergunakannya tidaks sesuai peruntukan sesuai APBG Blang Talon.
- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama – sama dengan Abdul Latif selaku Geusiyik Blang Talon melakukan penarikan dana desa Blang Talon tahun 2017 dan 2018 tidak melalui syarat dan tahapan – tahapan sesuai dengan ketentuan melainakn administrasinya di buat di akhir tahun.
- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama – sama dengan Abdul Latif selaku Geusiyik Blang Talon selalu melaksanakan kegiatan sendiri tanpa melibatkan pihak yang bersangkutan dalam pelaksana kegiatan menggunakan dana gampong Blang Talon pada tahun 2017 dan 2018 , dikarekan setiap uang dana desa/ gampong yang diambil dari Bank terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama dengan Abdulatif selalu mengambil dan mengolah uang tersebut sendiri.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad bersama – sama dengan Abdul Latif bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan.

Pasal 24 ayat (3)

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

- Bahwa terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad juga memperkaya Abdulatif selaku Geusiyik Blang Talon (penuntutan terpisah dengan membiarkan menggunakan Dana Desa Blang Talon yang tidak sesuai dengan APBG sebesar Rp. 116.500.000,-.(seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad dalam melakukan penarikan Dana Gampong Blang Talon Tahun 2017 dan 2018, yang kegiatan dan pertanggungjawabannya yang tidak dapat dibuktikan, telah menguntungkan diri sendiri untuk dipergunakan oleh terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad untuk

Halaman 29 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



keperluan pribadi dan keperluan lain yang merupakan tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 82.622.598,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah). atau setidaknya tidaknya sesuai dengan berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 01/LHP-PKKN/2022 tanggal 25 Februari 2022 - sebesar **Rp. 442.756.251,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 No. Reg. Perk. : PDS-02/Aut/ Ft.1/08/2022. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad selama **4 (empat) Tahun** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menghukum agar terdakwa membayar untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar. Rp. 45.976.792,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Halaman 30 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (tahun)**.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 11 / II / RES.3.3/ 2021 / Reskrim, tanggal 03 Februari 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 03 Februari 2022
- b. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 30 / III / RES.3.3/2021 / Reskrim, tanggal 03 September 2021, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 Maret 2022.
- c. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 41/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 12 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 13 April 2022.
- d. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 43/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 14 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 April 2022.
- e. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 62/ V / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Mei 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 26 Mei 2022

Dilampirkan dalam berkas Perkara ABDULLAH US

- a. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 75 / VI / RES.3.3/ 2022 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 20 Juni 2022
Uang sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- b. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 86 / VI / RES.3.3/ 2022 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 20 Juni 2022
Uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Disetor ke Kas Gampong Blang Talon melalui perangkat Desa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Erwinsyah Bin Ahmad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 12 Desember 2022, Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 31 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Erwinsyah oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 45.976.792,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 11 / II / RES.3.3/ 2021 / Reskrim, tanggal 03 Februari 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 03 Februari 2022
 - b. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 30 / III / RES.3.3/2021 / Reskrim, tanggal 03 September 2021 , dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 Maret 2022.
 - c. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 41/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 12 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 13 April 2022.
 - d. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 43/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 14 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 April 2022.
 - e. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 62/ V / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Mei 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 26 Mei 2022

Dilampirkan dalam berkas Perkara ABDULLAH US

Halaman 32 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



f. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 75 / VI / RES.3.3/ 2022 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 20 Juni 2022

Uang sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)

g. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 86 / VI / RES.3.3/ 2022 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 20 Juni 2022

Uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Disetor ke Kas Gampong Blang Talon melalui perangkat Desa.

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

- 1 **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 49/Pid. Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 19 Desember 2022**, WAHYUDI KUOSO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh **tanggal 12 Desember 2022** Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;
- 2 **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, yang dibuat oleh: SOFYAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada tanggal 21 Desember 2022 telah memberitahukan kepada: Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD), bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Desember 2022 Nomor 49/Pid Sus-TPK/2022/PN Bna tersebut;
- 3 **Memori Banding** tanggal 19 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh: Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) pada tanggal 21 Desember 2022 oleh: SOFYAN, Jurusita pada

Halaman 33 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 21 Desember 2002;

- 4 **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas** tanggal 28 Desember 2022 Nomor W1.U1/6424/HK.01/ XII/2022, yang dibuat oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan berbentuk Subsidairitas, maka secara teoritis ilmu pengetahuan hukum pidana dakwaan subsidairitas tersebut haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum dalam tuntutananya berkesimpulan bahwa Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam putusannya Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dalam hal Unsur memperkaya diri sendiri terhadap perbuatan terdakwa, sedangkan dalam putusan ini Majelis Hakim tidak ada sama sekali mempertimbangkan pembuktian pasal 2 UU Korupsi tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak sesuai dengan teori prinsip pembuktian dakwaan yang bersifat subsidairitas, dimana Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Tuntutannya menuntut terdakwa dengan Dakwaan

Halaman 34 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan:

- Menimbang bahwa terdakwa mengakui menggunakan Dana Desa Blang Talon Tahun 2017, 2018 sebesar Rp45.976.792,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Menimbang bahwa meskipun Dana Desa Blang Talon Tahun 2017, 2018 telah dicairkan dan Terdakwa menikmati Rp45.976.792,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), namun tidak terlihat perubahan gaya hidup yang signifikan ;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa jumlah uang yang diperoleh/dinikmati Terdakwa atau orang lain sebagai akibat perbuatannya tersebut tidak secara nyata menjadi kaya atau menambah kekayaannya, sehingga tidaklah dapat dikategorikan telah memperkaya diri baik Terdakwa maupun orang lain;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" tidak terpenuhi

Bahwa terhadap pertimbangan Hakim tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan kami telah menjelaskan perbuatan terdakwa yang menggunakan dana desa untuk keperluan pribadinya dan uang sejumlah tersebut diatas sangatlah besar bagi diri terdakwa dilihat dari keadaan terdakwa yang belum dapat mengganti uang tersebut dan majelis Hakim juga sependapat dalam putusan terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dimana sudah jelas terdakwa menggunakan uang tersebut dan Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

2. Pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp45.976.792,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus



sembilan puluh dua rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun sedangkan dalam fakta persidangan yang menjadi pertimbangan pula dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa belum dikembalikan, sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum kerugian negara yang belum dapat diselamatkan tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa adalah merupakan faktor yang memberatkan, maka seyogyanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat yakni menurut hemat kami sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu 4 (empat) tahun penjara dan terhadap Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp45.976.792,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp45.976.792,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut di atas, Terdakwa

Halaman 36 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ERWINSYAH bin AHMAD) tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Desember 2022 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dalam memori bandingnya serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama”, sebagaimana dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan membebaskan Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) dari dakwaan Primair, akan tetapi di sisi lain menyatakan bahwa Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsindair, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan karenanya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sepanjang mengenai perbuatan dan

Halaman 37 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meski pun di satu sisi sependapat tentang kesalahan Terdakwa namun di sisi lain Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh jika dilihat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan mengenai: kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berangkat dari parameter tersebut di atas, di mana berkaitan dengan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan dan kesalahan Terdakwa termasuk **kategori paling ringan** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dan berkaitan dengan aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori **rendah** sebagaimana disebut dalam Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, dan karenanya dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini adalah layak dan adil dan tetap diharapkan memberikan prevensi umum bagi masyarakat serta prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Aceh tanggal 12 Desember 2022 Nomor

Halaman 38 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana amar selengkapnya berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 12 Desember 2022 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Halaman 39 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (ERWINSYAH bin AHMAD) oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp45.976.792,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 11 / II / RES.3.3/ 2021 / Reskrim, tanggal 03 Februari 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 03 Februari 2022
 - b. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 30 / III / RES.3.3/2021 / Reskrim, tanggal 03 September 2021 , dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 Maret 2022.
 - c. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 41/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 12 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 13 April 2022.
 - d. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 43/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 14 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 April 2022.
 - e. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 62/ V / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Mei 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 26 Mei 2022;

Dilampirkan dalam berkas Perkara ABDULLAH US bin USMAN;

Halaman 40 dari 41. Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 75 / VI / RES.3.3/ 2022 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 20 Juni 2022
Uang sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- g. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 86 / VI / RES.3.3/ 2022 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 20 Juni 2022
Uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
Disetor ke Kas Gampong Blang Talon melalui perangkat Desa.
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **FIRMANSYAH, S.H., M.H.**; masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Januari 2023 Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SYAMSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSYAH, S.H.